



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH NURUL ISLAM
ASSALAFIYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah Nurul Islam Assalafiyah yang berkedudukan di Jambi telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Nurul Islam Assalafiyah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH NURUL ISLAM ASSALAFIYAH

- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:
- Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Nurul Islam Assalafiyah
- Alamat Madrasah : Jl. Lintas Talang Belido RT. 18
Desa/Kelurahan Mekar Jaya
Kabupaten/Kota Muaro Jambi
Provinsi Jambi
- Penyelenggara : Nurul Islam Assalafiyah
- Akte Notaris : AHU-0041503.AH01.04 Tahun
201 HENDRA S S.H., M.Kn Tanggal
27 Oktober 2016
- Pengesahan : AHU-0041503.AH01.04 Tahun
2016 Tanggal 27 Oktober 2016
- KEDUA :** Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Oktober 2020



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jambi

Muhammad
196210291987031001